




Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



The Effect of Regional Taxes Revenue and Regional Retributions towards Local Own-Source Revenue in Medan City

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan

*Yovanca Evelim¹, Putri Wahyuni², Frenky Situmorang³

^{1,2,3}Akuntansi, STIE Eka Prasetya, Indonesia

Keywords:

Regional Taxes Revenue;
Regional Retributions;
Local Own-Source Revenue;

Abstract. This study aims to determine The Effect of Regional Taxes Revenue towards Local Own-source Revenue in Medan City, to determine The Effect of Regional Retributions Revenue towards Local Own-source Revenue in Medan city, and to determine The Effect of Regional Taxes Revenue and Regional Retributions towards Local Own-source Revenue in Medan city. The research methodology used is quantitative descriptive method. The type of data used in this research is quantitative data. The data source is in the form of secondary data obtained from the Medan City Regional Taxes and Retributions Management Agency and the Medan City Regional Financial and Asser Management Agency. The result shows that regional taxes and regional distributions partially had a positive effect towards Local Own-Source Revenue. Regional taxes and regional distributions simultaneously had a positive effect towards Local Own-Source Revenue. Local Own-Source Revenue can be explained by regional taxes and Regional Distribution and also can be explained by other variables which was not examined in this research.

Corresponding author*

Email: yovanevelim@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota. Pemerintah pusat menjadi lebih sulit dalam mengkoordinir pemerintah daerah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Kesulitan yang terjadi mengakibatkan direvisinya kebijakan sebelumnya yang berazas sentralisasi menjadi azas desentralisasi. Akibat lahirnya azas desentralisasi ini pemerintah mulai menjalankan otonomi daerah.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Adanya otonomi daerah, daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (18) (2004:5) Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya adalah pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (10) (2009:3) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Faktor lain yang juga turut mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (64) (2009:9) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Berikut merupakan tabel fenomena kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kantor dinas pendapatan daerah kota medan periode tahun 2017 – 2021 :

Fenomena Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan Periode 2017 – 2021

Tahun	Keterangan	Pendapatan Asli Daerah (dalam Rupiah)	Pajak Daerah (dalam Rupiah)	Retribusi Daerah (dalam Rupiah)
2017	Target	2.031.995.548.718	1.387.127.546.952	255.573.650.000
	Realisasi	1.547.089.582.500	1.377.961.341.901	113.848.490.494
	Persentase (%)	76,14	99,34	44,55
2018	Target	2.112.663.059.116	1.511.000.000.000	250.841.500.000
	Realisasi	1.454.340.760.037	1.318.943.053.291	83.814.482.330
	Persentase (%)	68,84	87,29	33,41
2019	Target	2.312.760.384.058	1.732.098.260.569	177.218.150.000
	Realisasi	1.655.407.608.084	1.477.332.111.793	90.431.692.016
	Persentase (%)	71,58	85,29	51,03
2020	Target	1.813.909.461.511	1.359.509.068.000	94.865.269.721
	Realisasi	1.420.890.121.388	1.195.850.162.642	89.669.151.517
	Persentase (%)	78,33	87,96	94,52
2021	Target	2.139.239.943.474	1.693.934.904.956	118.230.575.004
	Realisasi	1.918.781.908.251	1.495.751.738.668	123.663.556.072
	Persentase (%)	89,69	88,30	104,60

Sumber : Hasil data diolah, 2023



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (18), Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Putra (2018) menyatakan bahwa PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Agustini (2022) menyatakan bahwa PAD adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggoro (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Harefa (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1, pendapatan asli daerah dapat diukur dari jumlah realisasi anggaran pendapatan asli daerah yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

2.2. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (10), Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang -Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Suandy (2017) menyatakan bahwa Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Putra (2018) menyatakan bahwa Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Harefa (2017) menyatakan bahwa Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)




Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1. Indikator pajak daerah dapat diukur dari jumlah realisasi anggaran pajak daerah yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

2.3. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (64), Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Suandy (2017) menyatakan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Putra (2018) menyatakan bahwa Retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Siahaan (2016) menyatakan bahwa Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, retribusi daerah dapat diukur dari jumlah realisasi anggaran retribusi daerah yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H₁ : Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan
- H₂ : Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan
- H₃ : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan

3. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution No.32, Medan serta Badan Pengelola



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No.2, Medan. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari 2023 sampai dengan April 2023.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution No.32, Medan serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No.2, Medan. Sedangkan Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 60 Bulan (12 bulan x 5 tahun) yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

3.4. Teknik Analisis Data

3.4.1. Statistik Deskriptif

Ghozali (2018) menyatakan statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah *mean*, standar deviasi, *maksimum* dan *minimum*.

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terbagi menjadi tiga yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas

1. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki residual yang terdistribusi secara normal (Ghozali, 2018)..
2. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ketidak samaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).
3. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* dimana nilai *cutoff* yang umum dipakai adalah nilai $Tolerance \leq 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2018).

3.4.3. Uji Autokorelasi

Gejala autokorelasi dapat dideteksi menggunakan uji Durbin Watson Test dengan menentukan nilai durbin watson (DW). Ghozali (2018) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

3.4.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Bahri (2018) menyatakan analisis regresi berganda merupakan analisis yang menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen. Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan dua variabel atau lebih.

3.4.5. Uji Hipotesis

Terdapat tiga pengujian hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t), Ghozali (2018) menyatakan uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan.
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F), Ghozali (2018) menyatakan uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen).
3. Uji Koefisien Determinasi, Ghozali (2018) menyatakan Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	60	33.084.163.259,70	1.495.751.738.668,00	654.748.431.597,47	454.731.222.669,87
Retribusi Daerah	60	4.014.328.592,00	123.663.556.072,00	48.345.673.741,45	30.941.120.973,41
Pendapatan Asli Daerah	60	57.371.592.371,04	1.906.512.189.047,29	837.883.956.406,13	549.468.094.228,90
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Hasil data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan sebanyak 60 bulan laporan realisasi pendapatan asli daerah yang terdiri dari 12 bulan selama 5 periode, yaitu 2017-2021. Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 57.371.592.371,04 pada bulan januari tahun 2017, nilai maksimum sebesar 1.906.512.189.047,29 pada bulan desember tahun 2021. Nilai rata-rata sebesar 837.883.956.406,1326 dan nilai standar deviasi sebesar 549.468.094.228,89355. Variabel pajak daerah memiliki nilai minimum sebesar 33.084.163.259,70 pada bulan januari tahun 2017, nilai maksimum sebesar 1.495.751.738.668,00 pada bulan desember tahun 2021. Nilai rata-rata sebesar 654.748.431.597,4749 dan nilai standar deviasi sebesar 454.731.222.669,87274. Variabel retribusi daerah memiliki nilai minimum sebesar 4.014.328.592,00 pada bulan januari tahun 2018, nilai maksimum sebesar 123.663.556.072,00 pada bulan desember tahun 2021. Nilai rata-rata sebesar 48.345.673.741,4465 dan nilai standar deviasi sebesar 30.941.120.973,40700.




Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)




4.2. Uji Normalitas Sebelum Outlier



Sumber : Hasil olah data, 2023

Gambar 1
Grafik Histogram

Berdasarkan gambar 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa distribusi data di atas tidak menyerupai garis kurva yang berbentuk lonceng dengan pola data mencenteng ke satu sisi saja yaitu dibagian kiri sehingga hasil dari pengujian ini menunjukkan data tidak berdistribusi dengan normal.



Sumber : Hasil data diolah, 2023

Gambar 2
Uji Normalitas (Probability Plots)

Berdasarkan gambar 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa pola data menjauh dari garis diagonal yang telah ditetapkan sehingga hasil pengujian ini menunjukkan data tidak berdistribusi dengan normal.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		60
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	-0,0000804



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)




	<i>Std. Deviation</i>	56.132.316.012,38109000
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,323
	<i>Positive</i>	0,323
	<i>Negative</i>	-0,241
<i>Test Statistic</i>		0,323
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,000 ^c
<i>Monte Carlo Sig. (2-tailed)</i>	<i>Sig.</i>	0,000 ^d
	<i>99% Confidence Interval</i>	
	<i>Lower Bound</i>	0,000
	<i>Upper Bound</i>	0,000

Sumber : Hasil data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* ini memiliki nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Data sampel pada penelitian ini akan di perbaiki menggunakan metode outlier. Data yang akan di outlier berasal dari bulan Januari tahun 2018.

4.3. Uji Normalitas Setelah Outlier



Sumber : Hasil data diolah, 2023


Gambar 3
Histogram Setelah Outlier

Berdasarkan gambar 3 di atas, dapat dijelaskan bahwa distribusi data berada didalam kurva dan membentuk garis kurva cenderung simetris terhadap mean (U). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Sumber : Hasil data diolah, 2023

Gambar 4

Uji Normality (*Probability Plots*) Setelah Outlier

Berdasarkan grafik *probability plots* pada gambar 4 di atas dapat dilihat bahwa hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa titik-titik tidak jauh dari garis diagonal. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Tabel 3

Hasil Uji Normalitas (*Kolmogrov-Smirnov*) Setelah Outlier


		<i>Unstandardized Residual</i>	
N		59	
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	-6.840.186.824,4724810	
	<i>Std. Deviation</i>	18.694.137.770,17076000	
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,124	
	<i>Positive</i>	0,102	
	<i>Negative</i>	-0,124	
<i>Test Statistic</i>		0,124	
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,025 ^c	
<i>Monte Carlo Sig. (2-tailed)</i>	<i>Sig.</i>	0,303 ^d	
	99% <i>Confidence Interval</i>	<i>Lower Bound</i>	0,291
		<i>Upper Bound</i>	0,314

Sumber : Hasil data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3 di atas, hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* didapatkan hasil signifikan dari uji normalitas yaitu sebesar 0,303, dimana hasil tersebut lebih besar daripada taraf signifikan 0,05. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal.



4.4. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil olah data, 2023

Gambar 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 5 di atas, pengujian Heteroskedastisitas menunjukkan tidak terdapat pola yang jelas dari titik-titik di atas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan dibawah sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut tidak memiliki gejala heteroskedastisitas yang berarti tidak ada gangguan dalam model regresi.

4.5. Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pajak Daerah	0,146	6,853
	Retribusi Daerah	0,146	6,853

Sumber : Hasil data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan hasil dari nilai VIF yang cukup kecil dimana semuanya berada dibawah 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Hal ini berarti variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya multikolinearitas.

4.6. Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	0,834

Sumber : Hasil data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5 di atas, menunjukkan *Durbin Watson* (d) adalah sebesar 0.834. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin Watson* yang menggunakan signifikan 5% (dapat dilihat pada Lampiran) untuk jumlah sampel (n) setelah di outlier sebanyak 59 dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 2. Berdasarkan tabel *Durbin Watson* (tabel *Durbin Watson* dapat dilihat pada lampiran 4), dapat diketahui nilai dL sebesar 1.5099 dan nilai dU sebesar 1.6497. Oleh karena itu, nilai d, dL, dU tersebut memenuhi kriteria ke-I dengan syarat $0 < d < dL$ ($0 < 0.834 < 1.5099$). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi positif.



4.7. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	20.317.759.974,913	3.235.870.386,088	
	Pajak Daerah	1,138	0,010	0,929
	Retribusi Daerah	1,352	0,147	0,076

Sumber : Hasil data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 6 di atas, maka dapat diketahui persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = 20.317.759.974,913 + 1,138 \text{ Pajak Daerah} + 1,352 \text{ Retribusi Daerah} + e$$

Persamaan Analisis Regresi Linier Berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta (a) sebesar + 20.317.759.974,913 menunjukkan bahwa jika variabel pajak daerah dan retribusi daerah bernilai 0 (nol) atau tetap, maka nilai pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 20.317.759.974,913.
2. Koefisien regresi (β) variabel pajak daerah sebesar + 1,138 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 1, maka nilai pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 1,138.
3. Koefisien regresi (β) variabel retribusi daerah sebesar + 1,352 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 1, maka nilai pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar 1,352.

4.8. Uji Hipotesis

4.8.1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 7
Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Model	t	Sig.
1 (Constant)	6,279	0,000
Pajak Daerah	112,617	0,000
Retribusi Daerah	9,204	0,000

Sumber : Hasil data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 7 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Pajak Daerah diperoleh t_{hitung} 112,617 > t_{tabel} 2,00247 dan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Dalam hal ini H_1 diterima. Retribusi Daerah, berdasarkan tabel di atas diperoleh t_{hitung} 9,204 > t_{tabel} 2,0024 dan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Dalam hal ini H_2 diterima.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



4.8.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 8
Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

	<i>Model</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	50.311,189	0,000 ^b
	<i>Residual</i>		
	<i>Total</i>		

Sumber : Hasil data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 8 di atas, hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil F_{hitung} adalah 50.311,189 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi F yang memiliki signifikansi 0,05. Pada tabel distribusi nilai F_{tabel} adalah 3,16 ($\alpha = 0,05$; $df_1 = k-1 = 3-1 = 2$; $df_2 = n-k = 59-3 = 56$) yaitu $50.311,189 > 3$, dengan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa H_3 diterima yang berarti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

4.8.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	1,000 ^a	0,999	0,999

Sumber : Hasil data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 9 di atas, hasil pengujian yang telah dilakukan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,999 (99,9%). Hal ini berarti sebesar 99,9% variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan sisanya sebesar 0,1% variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pembahasan hasil penelitian

Berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t) tentang pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $112,617 > 2,00247$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$ yang berarti pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) dari penelitian ini diterima.

Berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t) tentang pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah diperoleh nilai $t_{hitung} 9,204 > t_{tabel} 2,00247$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$, yang berarti retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) dari penelitian ini diterima.

Berdasarkan hasil uji secara simultan (uji F) tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu sebesar $50.311,189 > 3,61$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) dari penelitian ini diterima.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Besarnya pengaruh yang diterima dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan periode 2017-2021 adalah 0,999 atau 99,9%. Hal ini berarti sebesar 99,9% variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan sisanya sebesar 0,1% variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di tunjukkan dari hasil analisis regresi linear berganda, hal ini memberikan arti bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, yang berarti (H_1) diterima.
3. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, yang berarti (H_2) diterima.
4. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, yang berarti (H_3) diterima.
5. Berdasarkan hasil koefisien determinasi nilai *R Square* diketahui bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat menjelaskan keterkaitan dengan Pendapatan Asli di Kota Medan. Selain variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Untuk Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti atau melanjutkan penelitian ini disarankan untuk dapat menambah jumlah sampel penelitian dan variabel independen untuk objek penelitian selanjutnya agar dapat melakukan analisis yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, S., Donny Indradi, & Dkk. (2022). *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Lebih Dalam*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Ardiyani, N., Evada Dewata, & Dkk. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7-15.
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis - Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi (Anggota IKAPI).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Undip.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



- Harefa, M., Sony Hendra Permana, & Dkk. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan - Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suandy, E. (2017). *Hukum Pajak - Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.